



PUTUSAN

Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **MOHAMAD ANDI RAHMAN alis OJAN bin ROBANI**
Tempat lahir : Serang
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Juni 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Bayuku Rt.008 Rw.004 Desa Gabus,
Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Serang sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ELY NURSAMSIAH, S.H., M.Kn., AFWAN ROSMI FIKRIYUDDIN, S.H., M.H., RUNI YULYANTI, S.Sy., MURDIYATNA, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.06

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 804/ Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 31 Oktober 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-2736/PDM/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didalam persidangan ini;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 No.Reg.Perkara: PDM-2736/PDM/10/2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ANDI RAHMAN alias OJAN bin ROBANI** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan **menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu** sebagaimana terdapat dalam surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tsb selama 5 (lima) tahun, Denda sebesar Rp. Rp800.000.000,00 subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip benig yang didalamnya terdapat Keristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu berat bruto + 1.14 gram (lab.net. Awal 0.9396, net. akhir 0,9247 gram);
 - 1 (satu) pack plastik klip bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna Biru SIM Card Simpati dengan nomor 085389759601;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan Pembelaan/Pledoi yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara tertulis didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Jawabannya (Replik) secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Jawaban (Replik) Penuntut Umum tersebut dan Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan Tanggapannya (Duplik) yang juga secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoinya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD ANDI RAHMAN alias OJAN bin ROBANI** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di depan kontrakan DEON di Warudoyong Kabupaten Tangerang, tepatnya didepan kontrakan yang beralamat di Kampung Jayanti, Rt.013 Rw.003, Kelurahan/Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten, atau setidaknya ditempat lain **berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa mengingat tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Serang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan secara** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan satu berupa sabu-sabu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 13.00 wib berawal ANES menghubungi terdakwa "ada yang jual shabu ga ?" terdakwa jawab "nanti di tanyain dulu" kemudian telfon terputus,sekira pukul 14.00 wib pada saat terdakwa sedang di rumah, **ASPURI alias PURI bin TAKIA** (sudah tertangkap dalam perkara lain) dengan nomor WhatsApp

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Srg



085778273648 “di mana ?” di jawab “terdakwa “di depan kontrakan DEON” terdakwa jawab “oh yaudah nanti ke situ” dijawab “iya” kemudian telfon terputus, Kemudian terdakwa menghubungi ANES “ada bos” di jawab “oh yaudah nanti ditransfer”, kemudian ANES mentranfer ke rekening MANDIRI terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi **ASPURI alias PURI bin TAKIA** “ada sopir mau beli” di jawab” yaudah ke sini ke depan kontrakan DEON” terdakwa jawab “oh yaudah nanti ke situ”, kemudian terdakwa langsung berangkat ke kontrakannya DEON, sekitar jam 14.40 wib terdakwa tiba di depan kontrakannya DEON di Warudoyong. dan **ASPURI alias PURI bin TAKIA** sudah berada di depan kontrakannya DEON, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada **ASPURI alias PURI bin TAKIA** sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke DANA a.n. MILA KARMEIA, uang yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri, kemudian terdakwa berbicara kepada **ASPURI alias PURI bin TAKIA** “ udah transfer nih, ada sopir nih yang mau beli **tahu bulat** (narkoba jenis shabu dengan berat setengah gram)” di jawab “iya” kemudian pada hari Kamis sekitar jam 15.00 Wib di depan kontrakan DEON di Warudoyong, **ASPURI alias PURI bin TAKIA** memberikan 10 bungkus plastik klip bening berisikan shabu dengan berat setengah gram masing masing kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam saku celana belakang sebelah kiri dan terdakwa langsung ke Sempur Jayanti tempat parkir Mobil Truk, di Tangerang, sesampainya di sana terdakwa menghampiri sopir truk bernama ANES yang sedang berada di dalam truk yang sedang terparkir, kemudian terdakwa memberikan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, yang sebelumnya sudah di bayar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- kemudian terdakwa jual kepada IQBAL sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kllip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- kemudain terdakwa jual kepada ACENG sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian terdakwa jual kepada GUGUN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan GUGUN dan KUPEK sebanyak 3 bungkus plastik klip bening;
- kemudian setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu terdakwa membeli 1 pack plastik klip bening dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya ada nomor yang tidak dikenal menelfon terdakwa mengaku bernama ERMA memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan mengajak bertemu di pabrik Harendong dan bila terdakwa sudah di Harendong terdakwa di suruh untuk mengabarkan kembali, kemudian terdakwa membuat paket narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram di dalam mobil truk, setelah itu terdakwa berangkat ke daerah Harendong dan setibanya di jalan Raya Cikande Rangkas Bitung, Kampung Gabus, Kelurahan Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang - Provinsi Banten, terdakwa setibanya ditempat terdakwa langsung di tangkap oleh anggota satnarkoba Polda Banten lalu digeledah ditemukan sabu selanjutnya terdakwa diproses hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengkonsumsinya, sudah dua kali ini membeli/mengambil narkoba jenis shabu dari **ASPURI alias PURI bin TAKIA yakni:**
 - Yang pertama : Pada awal bulan Mei tahun 2023, untuk hari dan tanggalnya tersangka lupa, Kepada Sdr. **ASPURI alias PURI bin TAKIA** (sudah tetangkap dalam perkara lain) sebanyak **10 paket dengan berat 0.5 gram setiap paketnya** dan sudah menyetorkan uang tersebut kepada **ASPURI alias PURI bin TAKIA** sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Yang kedua : Pada Hari Kamis Tanggal 22 Juni tahun 2023 sekitar jam 15.00 Wib di depan kontrakan DEON yang berada di Warudoyong. sebanyak **10 paket dengan berat 0.5 gram setiap paketnya** dan baru menyetorkan uang kepada **ASPURI alias PURI bin TAKIA** sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Narkotika No: PL 205EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juni 2023

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap narkoba yang disita dari terdakwa **MOHAMAD ANDI RAHMAN alias OJAN bin ROBANI** berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip benig yang didalamnya terdapat Keristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto \pm 1, 14 gram (satu koma empat belas gram) (lab. net. Awal 0.9396, net. akhir 0,9247 gram;

KESIMPULAN:

Adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima,perantara jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa MOHAMAD ANDI RAHMAN alias OJAN bin ROBANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD ANDI RAHMAN alias OJAN bin ROBANI** Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira jam 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni Tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 , bertempat di pinggir Jalan Raya Cikande Rangkasbitung Kp. Gabus Kel. Gabus Kec. Kopo, Kabupaten Serang - Provinsi Banten atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yakni jenis sabu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , bermula adanya informasi yang didapatkan dari masyarakat yang diterima petugas polisi anggota satnarkoba Polda Banten yakni saksi Bripda RIZKI DIDA dan saksi **Bripda ALFY ALFARIJI C**, setelah mendapat informasi dari masyarakat, terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ,kemudian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut , benar ada satu orang yang mencurigakan disekitar tempat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya, pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba diduga jenis sabu-sabu berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kerystal warna putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto \pm 1, 14 gram (satu koma empat belas gram), 1 (satu) pack plastik klip bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna Biru SIM Card Simpati dengan nomor 085389759601, Narkoba jenis shabu dan plastik klip bening di temukan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan handphone ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan selanjutnya dilakukan penyitaan tepatnya pada hari Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023 sekira pukul 20.30 WIB di jalan Raya Cikande Rangkas Bitung, Kampung Gabus, Kelurahan Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang - Provinsi Banten, Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan Pemeriksaan selanjutnya terdakwa diproses hukum;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Narkoba No: PL 205EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 27 Juni 2023 terhadap narkoba yang disita dari terdakwa **MOHAMAD ANDI RAHMAN Als OJAN Bin ROBANI** berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kerystal warna putih diduga Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto \pm 1, 14 gram (satu koma empat belas gram) (lab. net. Awal 0.9396, net. akhir 0,9247 gram;

KESIMPULAN:

Adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyimpan, menguasai, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa MOHAMAD ANDI RAHMAN alias OJAN bin ROBANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. RIZKY DIDA NATADIWIRJA bin alm. JAJA SUDRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Banten;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 20.30 WIB saksi bersama rekan saksi lainnya dari tiem Diresnarkoba Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Raya Cikande Rangkas Bitung, Kampung Gabus, Kelurahan Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi masyarakat kalau terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi dan juga dibantu oleh rekan satu tim dari Diresnarkoba Polda Banten akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 20.30 WIB di jalan Raya Cikande Rangkas Bitung, Kampung Gabus, Kelurahan Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Keristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto ± 1.14 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna Biru SIM Card Simpati dengan nomor 085389759601;
- Bahwa ketika itu Narkotika jenis shabu dan plastik klip bening ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai



sedangkan untuk handphone ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sd. Aspuri alias Puri bin Takia dengan cara membeli;
- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa mengakui kalau uang yang terdakwa sertorkan kepada sdr. Aspuri tersebut sebagian milik terdakwa dan sebagian lagi adalah milik temannya yang bernama Anies;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa telah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Aspuri dan dalam pembelian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bertemu langsung dengan sdr. Aspuri;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual ataupun menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto ± 1.14 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna Biru SIM Card Simpati dengan nomor 085389759601 adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALFI ALFARIJI CAHYADINATA bin MUKRI AETAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Banten;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 20.30 WIB saksi bersama rekan saksi lainnya dari tiem Diresnarkoba Polda Banten



telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Raya Cikande Rangkas Bitung, Kampung Gabus, Kelurahan Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi masyarakat kalau terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi dan juga dibantu oleh rekan satu tim dari Diresnarkoba Polda Banten akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 20.30 WIB di jalan Raya Cikande Rangkas Bitung, Kampung Gabus, Kelurahan Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Keristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto ± 1.14 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna Biru SIM Card Simpati dengan nomor 085389759601;
- Bahwa ketika itu Narkotika jenis shabu dan plastik klip bening ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai sedangkan untuk handphone ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sd. Aspuri alias Puri bin Takia dengan cara membeli;
- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa mengakui kalau uang yang terdakwa sertorkan kepada sdr. Aspuri tersebut sebagian milik terdakwa dan sebagian lagi adalah milik temannya yang bernama Anes;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa telah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Aspuri dan dalam pembelian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bertemu langsung dengan sdr. Aspuri;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual ataupun menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto ± 1.14 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru SIM Card Simpati dengan nomor 085389759601 adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi **adecharge** dalam perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 20.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Banten di jalan Raya Cikande Rangkas Bitung, Kampung Gabus, Kelurahan Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah ditangkap lalu anggota kepolisian dari Polda Banten melakukan penggeledahan terhadap dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 1.14 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna Biru SIM Card Simpati dengan nomor 085389759601;
- Bahwa ketika itu Narkotika jenis shabu dan plastik klip bening ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai sedangkan untuk handphone ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Aspuri dengan cara membeli;
- Bahwa uang yang terdakwa transfer kepada sdr. Aspuri untuk pembelian Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebagian milik terdakwa dan sebagian adalah milik sdr. Anes;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Wib sdr. Anes menghubungi terdakwa dengan maksud akan membeli Narkotika jensi shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. Aspuri alias Puri bin Takia lalu menanyakan apakah bisa menyediakan Narkotika jensi shabu;
- Bahwa ketika itu sdr. Aspuri menyanggupi untuk menyediakan Narkotika jenis shabu untuk terdakwa lalu terdakwa menghubungi sdr. Anes agar mentransfer uang untuk pembelian Narkotika jensi shabu tersebut;
- Bahwa kemudian sdr. Anes mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kerekening Mandiri atas nama terdakwa lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Aspuri;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer adalah milik terdakwa dan setelah terdakwa mentransfer uangnya kepada sdr. Aspuri lalu sdr. Aspuri meminta kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dirumah kontrakan sdr. Deon yang berada di Warudoyong;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Aspuri dirumah kontrakan sdr. Deon lalu sdr. Aspuri memberikan Narkotika jensi shabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat masing-masing bungkusnya kurang lebih setengah gram selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbungkusnya kepada sopir truk yang membutuhkannya;
- Bahwa ketika itu terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama kawan-kawan terdakwa yaitu sdr. Gugun dan sdr. Kupek sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terdakwa mendapat telepon yang mengaku bernama Erma lalu memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mengajak terdakwa bertemu di pabrik Harendong;
- Bahwa kemudian terdakwa membuat paket Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram didalam mobil truk dan setelah itu terdakwa berangkat menuju kedaerah Harendong;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di jalan Raya Cikande Rangkas Bitung, Kampung Gabus, Kelurahan Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Banten yang berpakaian preman lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, membeli ataupun menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatannya, terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto ± 1.14 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru SIM Card Simpati dengan nomor 085389759601 adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih yaitu Narkotika golongan I jenis shabu berat bruto ± 1.14 gram (lab.net. Awal 0.9396, net. akhir 0,9247 gram);
- 1 (satu) pack plastik klip bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna Biru SIM Card Simpati dengan nomor 085389759601;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ini dan turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga sudah meneliti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL205EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal warna putih dengan berat awal 0,9396 gram, dengan

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **positif Narkotika** yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 20.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. Rizky Dida Natadiwirja bin alm. Jajat Sudrajat dan saksi Alfi Alfariji Cahyadinata bin Mukri Aetami yang merupakan anggota kepolisian dari Diresnarkoba Polda Banten dijalan Raya Cikande Rangkas Bitung, Kampung Gabus, Kelurahan Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa benar sebelumnya saksi M. Rizky Dida Natadiwirja bin alm. Jajat Sudrajat dan saksi Alfi Alfariji Cahyadinata bin Mukri Aetami dan tim dari Diresnarkoba Polda Banten mendapat informasi kalau terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
3. Bahwa benar kemudian saksi M. Rizky Dida Natadiwirja bin alm. Jajat Sudrajat dan saksi Alfi Alfariji Cahyadinata bin Mukri Aetami bersama tim dari Diresnarkoba Polda Banten melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
4. Bahwa benar setelah ditangkap lalu saksi M. Rizky Dida Natadiwirja bin alm. Jajat Sudrajat dan saksi Alfi Alfariji Cahyadinata bin Mukri Aetami bersama tim dari Diresnarkoba Polda Banten melakukan penggeledahan terhadap dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 1.14 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna Biru SIM Card Simpati dengan nomor 085389759601;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Srg



5. Bahwa benar ketika itu Narkotika jenis shabu dan plastik klip bening ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai sedangkan untuk handphone ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai;
6. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Aspuri dengan cara membeli dan uang yang terdakwa transfer kepada sdr. Aspuri untuk pembelian Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebagian milik terdakwa dan sebagian adalah milik sdr. Anes;
7. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Wib sdr. Anes menghubungi terdakwa dengan maksud akan membeli Narkotika jensi shabu;
8. Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi sdr. Aspuri alias Puri bin Takia lalu menanyakan apakah bisa menyediakan Narkotika jensi shabu;
9. Bahwa benar ketika itu sdr. Aspuri menyanggupi untuk menyediakan Narkotika jenis shabu untuk terdakwa lalu terdakwa menghubungi sdr. Anes agar mentransfer uang untuk pembelian Narkotika jensi shabu tersebut;
10. Bahwa benar kemudian sdr. Anes mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kerekening Mandiri atas nama terdakwa lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Aspuri dimana uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa;
11. Bahwa benar setelah terdakwa mentransfer uangnya kepada sdr. Aspuri lalu sdr. Aspuri meminta kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dirumah kontrakan sdr. Deon yang berada di Warudoyong;
12. Bahwa benar setelah bertemu dengan sdr. Aspuri dirumah kontrakan sdr. Deon lalu sdr. Aspuri memberikan Narkotika jensi shabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat masing-masing bungkusnya kurang lebih setengah gram selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana belakang sebelah kiri;
13. Bahwa benar kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbungkusnya kepada sopir truk yang membutuhkannya dan ketika itu terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama kawan-kawan terdakwa yaitu sdr. Gugun dan sdr. Kupek sebanyak 3 (tiga) bungkus;
14. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis lalu terdakwa mendapat telepon yang mengaku bernama Erma lalu memesan Narkotika



jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mengajak terdakwa bertemu di pabrik Harendong;

15. Bahwa benar kemudian terdakwa membuat paket Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram didalam mobil truk dan setelah itu terdakwa berangkat menuju kedaerah Harendong;

16. Bahwa benar setibanya di jalan Raya Cikande Rangkas Bitung, Kampung Gabus, Kelurahan Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Banten yang berpakaian preman lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu dari terdakwa;

17. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, membeli ataupun menjual Narkotika jenis shabu;

18. Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

19. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL205EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat awal 0,9396 gram, dengan **Kesimpulan:** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **positif Narkotika** yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

20. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu berat bruto \pm 1.14 gram (lab.net. Awal 0.9396, net. akhir 0,9247 gram), 1 (satu) pack plastik klip bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna Biru SIM Card Simpati dengan nomor 085389759601 adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna dalam tindak pidana ini menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **MOHAMAD ANDI RAHMAN alias OJAN bin ROBANI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan



pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa sedangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka akan dipertimbangan dalam uraian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah unsur alternatif sehingga dalam hal ini apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dapat dikatakan kalau unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 20.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. Rizky Dida Natadiwirja bin alm. Jajat Sudrajat dan saksi Alfi Alfariji Cahyadinata bin Mukri Aetami yang merupakan anggota kepolisian dari Diresnarkoba Polda Banten di jalan Raya Cikande Rangkas Bitung, Kampung Gabus, Kelurahan Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Bahwa benar sebelumnya saksi M. Rizky Dida Natadiwirja bin alm. Jajat Sudrajat dan saksi Alfi Alfariji Cahyadinata bin Mukri Aetami dan tim dari Diresnarkoba Polda Banten mendapat informasi kalau terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu. Bahwa benar kemudian saksi M. Rizky Dida Natadiwirja bin alm. Jajat Sudrajat dan saksi Alfi Alfariji Cahyadinata bin Mukri Aetami bersama tim dari Diresnarkoba Polda Banten melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa benar setelah ditangkap lalu saksi M. Rizky Dida Natadiwirja bin alm. Jajat Sudrajat dan saksi Alfi Alfariji Cahyadinata bin Mukri Aetami bersama tim dari Diresnarkoba Polda Banten melakukan penggeledahan terhadap dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 1.14 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna Biru SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card Simpati dengan nomor 085389759601. Bahwa benar ketika itu Narkotika jenis shabu dan plastik klip bening ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai sedangkan untuk handphone ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Aspuri dengan cara membeli dan uang yang terdakwa transfer kepada sdr. Aspuri untuk pembelian Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebagian milik terdakwa dan sebagian adalah milik sdr. Anes. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Wib sdr. Anes menghubungi terdakwa dengan maksud akan membeli Narkotika jenis shabu. Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi sdr. Aspuri alias Puri bin Takia lalu menanyakan apakah bisa menyediakan Narkotika jenis shabu. Bahwa benar ketika itu sdr. Aspuri menyanggupi untuk menyediakan Narkotika jenis shabu untuk terdakwa lalu terdakwa menghubungi sdr. Anes agar mentransfer uang untuk pembelian Narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa benar kemudian sdr. Anes mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kerekening Mandiri atas nama terdakwa lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Aspuri dimana uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa. Bahwa benar setelah terdakwa mentransfer uangnya kepada sdr. Aspuri lalu sdr. Aspuri meminta kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dirumah kontrakan sdr. Deon yang berada di Warudoyong. Bahwa benar setelah bertemu dengan sdr. Aspuri dirumah kontrakan sdr. Deon lalu sdr. Aspuri memberikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat masing-masing bungkusnya kurang lebih setengah gram selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana belakang sebelah kiri. Bahwa benar kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbungkusnya kepada sopir truk yang membutuhkannya dan ketika itu terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama kawan-kawan terdakwa yaitu sdr. Gugun dan sdr. Kupek sebanyak 3 (tiga) bungkus. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terdakwa mendapat telepon yang mengaku bernama Erma lalu memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mengajak terdakwa bertemu di pabrik Harendong. Bahwa benar kemudian terdakwa membuat paket Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram didalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk dan setelah itu terdakwa berangkat menuju kedaerah Harendong. Bahwa benar setibanya di jalan Raya Cikande Rangkas Bitung, Kampung Gabus, Kelurahan Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Banten yang berpakaian preman lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu dari terdakwa. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, membeli ataupun menjual Narkotika jenis shabu. Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga sudah meneliti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL205EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat awal 0,9396 gram, dengan **Kesimpulan:** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **positif Narkotika** yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman terhadap pasal yang dinyatakan terbukti oleh perbuatan terdakwa bukan hanya pidana penjara tapi juga pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa juga akan mengenakan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan ini dan jika terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat, sehingga sudah seharusnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih yaitu Narkotika golongan I jenis shabu berat bruto \pm 1.14 gram (lab.net. Awal 0.9396, net. akhir 0,9247 gram), 1 (satu) pack pelastik klip bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna Biru SIM Card Simpati dengan nomor 085389759601, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan Narkotika yang dilarang untuk dimiliki serta alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa tersebut yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ANDI RAHMAN alias OJAN bin ROBANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Keristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu berat bruto \pm 1.14 gram (lab.net. Awal 0.9396, net. akhir 0,9247 gram);
 - 1 (satu) pack plastik klip bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna Biru SIM Card Simpati dengan nomor 085389759601;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Srg



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H., dan LILIK SUGIHARTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh ADANG SUJANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh RIA RISDIANA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

RIYANTI DESI WATI, S.H., M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ADANG SUJANA, S.H.